

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan prosesi sakral dalam kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Pada buku lain Pernikahan di definisikan sebagai hubungan yang disetujui antara 1 pria dan 1 wanita yang didalamnya terdapat warisan budaya hubungan seksual antara pasangan suami istri yang berbeda jenis kelamin dan pada umumnya mengharapkan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut.<sup>2</sup>

Di antara banyaknya bentuk pernikahan yang terjadi, terdapat fenomena pernikahan dini pada kalangan remaja. Pada hakekatnya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974, Departemen Agama Republik Indonesia, 2004

<sup>2</sup> Tamo Mibang and MC Behera, *Marriage In Tribal (Cultural Dynamics and Social Realities)*, (Delhi: Bookwell, 2007), hlm. 2.

kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 19 tahun yakni masih berusia remaja.<sup>3</sup>

Pernikahan dini sering kali berpotensi pada kasus perceraian, hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang terpaksa menikah karena kehamilan di luar nikah. Para pasangan tersebut awalnya tidak menyebutkan bahwa pernikahannya dilatar belakangi adanya kehamilan di luar nikah, namun seiring berjalannya waktu, fakta-fakta tersebut akhirnya terungkap. Hal ini disebabkan atas ketidaksiapan fisik dan mental para pasangan yang terpaksa menikah karena desakan tersebut. Akibatnya, selama berumah tangga, kedua pasangan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, lantas memicu berbagai pertengkaran bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan kepada pasangan maupun kepada anak, dan dalam perkembangannya, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari karena pernikahan tersebut.<sup>4</sup>

Fenomena pernikahan dini ini merupakan suatu persoalan yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air. Millennium Development Goal's (MDG's) Indonesia 2007 yang diterbitkan oleh Bappenas (Badan Pengawasan Nasional) menyebutkan, bahwa Penelitian Monitoring Pendidikan oleh Education Network for Justice pada enam wilayah yang tersebar di Indonesia antara lain Kota Medan

---

<sup>3</sup> Wulan Rahmawati, *Dampak Perilaku Pernikahan Dini Remaja Terhadap Minat Bersekolah di Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kab. Serang*. Skripsi (Banten: Universitas Sultan Agung Tirtayasa, 2015), hlm. 1.

<sup>4</sup> Wulan Rahmawati, *Dampak Perilaku Pernikahan Dini Remaja Terhadap Minat Bersekolah di Desa Kebon Ratu Kecamatan Lebak Wangi Kab. Serang*. hlm. 4.

(Sumatera Utara), Kota Bogor (Jawa Barat), dan Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur) menemukan 28,10% remaja menikah pada usia di bawah 18 tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yakni sebanyak 76,03%, dan laki-laki sebesar 58,31%. Angka tersebut sesuai dengan data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan di beberapa daerah persentasenya lebih besar, seperti Kalimantan Selatan 35,48%, Jambi 30,63%, Jawa Barat 36%, dan Jawa Tengah 27,84%. Demikian juga temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kawasan Pantura, pernikahan anak mencapai 35%, dan 20% di antaranya dilakukan pada usia 9-11 tahun.

Dengan Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapatkan haid pertama. Data Riskesdas nasional pada tahun 2014, Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat ke-2 setelah Jawa Barat dalam kasus pernikahan dini pada usia paling muda antara 10-14 tahun. Berdasarkan data BKKBN, jumlah keluarga remaja di Kalimantan Selatan adalah 2483 orang dengan jumlah perkawinan dini mencapai 18% dari total jumlah remaja usia 14-16 tahun.

Setelah itu pada tahun 2015 Menurut Data penelitian yang dilaksanakan Balitbangda Kalimantan Selatan menyebutkan beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan jumlah pernikahan ini, yaitu Hulu Sungai Tengah, Hulu

Sungai Utara, Tapin, Tabalong, Banjarmasin, Banjarbaru. Dari beberapa kabupaten/kota ini yang mengalami penurunan paling ekstrim dibandingkan kabupaten lainnya adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tanah Laut sedangkan kabupaten yang lainnya hanya mengalami penurunan kurang lebih 50 orang.<sup>5</sup>

Setelah itu pada masa pandemi covid-19 ini, angka perkawinan anak tetap meroket. Menurut Kemen PPN/Bappenas, 400–500 anak perempuan usia 10–17 tahun berisiko menikah dini akibat pandemi Covid-19. Penyebab meningkatnya angka perkawinan anak pada masa pandemi tidak jauh berbeda dengan penyebab perkawinan anak pada kondisi normal. Perkawinan anak tetap dilakukan oleh kelompok miskin dan kurang berpendidikan. Terbukti dengan adanya 34000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Pada Januari hingga Juni 2020 yang 97% nya dikabulkan. Angka ini meningkat dari tahun 2019 yaitu sebanyak 23.126 perkara dispensasi kawin.<sup>6</sup>

Lalu setelah melakukan observasi awal di Desa Teratau dan Kua kecamatan jaro, Ternyata pada masa Pandemi ini Pernikahan Dini mengalami peningkatan dari pada waktu sebelum Pandemi Covid-19 dikarenakan pada tahun 2019 Cuma ada 3 pernikahan dini pada Kua kecamatan jaro sedangkan pada awal 2020 sampai akhir 2021 ada 11 Pernikahan usia dini yang tercatat resmi di Kua, Jumlah pernikahan tersebut hanya pernikahan

---

<sup>5</sup> Eddy Fadlyna dan Sinta Larasaty. “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya,” *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11 No. 2, 2009. hlm. 137.

<sup>6</sup> Elga Andina, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19,” *Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial*, Vol.13 No.4, 2021. hlm. 14.

resmi di kua belum termasuk pernikahan dini yang dibawah tangan. Pernikahan dini yang terjadi di Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dikarenakan adanya orang tua yang berpikiran bahwa biaya pernikahan pada masa pandemi ini tidak menelan banyak biaya karena hanya perlu mengadakan acara akad nikah saja tidak perlu mengadakan Resepsinya karena adanya larangan untuk mengadakan resepsi pada masa pandemi ini, hal itu merupakan faktor meningkatnya terjadinya pernikahan dini pada masa pandemi ini. Adapun orang tua yang menikahkan anaknya dikarenakan untuk menghindari zina, dikarenakan budaya barat ataupun pergaulan bebas yang melanda remaja indonesia. Hal itu saya ingin lebih tahu lebih dalam bagaimana gambaran peningkatan pernikahan usia dini di Desa Teratau ini. Bagaimana pendapat masyarakat tentang pernikahan usia dini dan untuk mengetahui lebih dalam apa saja faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan usia dini pada masa pandemi covid-19. Dengan paparan diatas maka penulis ingin meneliti lebih mendalam persoalan diatas yang nantinya akan dibuat skripsi dengan judul **Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kenaikan Angka Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kenaikan angka pernikahan usia dini di Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong pada saat pandemi?

2. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap pernikahan usia dini pada masa pandemi covid-19 di Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong?
3. Faktor apa yang menyebabkan meningkatnya pernikahan usia dini pada saat pandemi covid-19 di Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah:

1. Mengetahui gambaran kenaikan angka pernikahan usia dini di Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong pada saat pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap pernikahan usia dini pada masa pandemi covid-19 di Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.
3. Mengkaji faktor penyebab meningkatnya terjadi Pernikahan usia dini pada saat pandemi covid-19 di Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini dapat mengetahui bagaimana gambaran kenaikan Pernikahan usia dini, pada tahun 2019-2021 dan juga penulis dapat mengetahui bagaimana pendapat masyarakat sekitar tentang pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 Serta faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan pernikahan dini pada masa pandemi covid-19.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka disusun beberapa definisi untuk membatasi istilah penting agar penelitian lebih fokus.

1. **Pernikahan Usia Dini:** Pada hakekatnya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salahsatu pasangan masih berusia di bawah 19 tahun yakni masih berusia remaja.
2. **Kenaikan Angka Pernikahan:** Kenaikan yang dimaksud adalah meningkatnya angkat pernikahan dari tahun 2019 sampai 2021. Dengan contoh pada tahun 2019 pernikahan dini berada di angka 3, 2 tahun kemudian yaitu pada tahun 2021 angka pernikahan dini ada di angka 7.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang tinggi, maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang terealisasinya proposal ini. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan proposal ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah menelusuri beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul Skripsi yang akan diteliti, yaitu:

Pernikahan Dini (studi kasus di kecamatan gajah putih kabupaten bener meriah) Oleh Ilham Adriyusa. Hasil dari penelitian Skripsi ini yaitu pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Gajah Putih dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya Pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjudohan, dan faktor sosial akan tetapi faktor utamanya iyalah pergaulan bebas. Masyarakat juga cenderung menganggap pernikahan dini ini merupakan hal negatif. Adapun dampak pernikahan dini tersebut akan tetapi dampak nya lebih cenderung ke negatif.<sup>7</sup>

Gambaran pernikahan dini remaja putri di kecamatan kangkong kabupaten Kendal oleh Elita Putri Femilanda. Hasil dari Skripsi ini ialah didapatkan data bahwa sejumlah 58 responden (96,7%) menunjukkan adat budaya di lingkungan berpengaruh untuk melakukan pernikahan usia muda. Pada tingkat pengetahuan, 57 responden (95,0%) berpengetahuan cukup dan pada sub-item pergaulan remaja, sejumlah 53 responden (88,3%) menunjukkan bahwa pergaulan bebas berpengaruh di lingkungan sehingga melakukan pernikahan usia muda. Hasil penelitian ini diharapkan ada peran aktif masyarakat dalam memberikan dukungan dan kepedulian terhadap generasi muda agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Tenaga pendidik keperawatan hendaknya dapat berperan sebagai edukator, memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja, kehamilan remaja serta dampak dari pernikahan usia muda.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ilham Adriyusa, *Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*, (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY DARUSSALAM,2020).

<sup>8</sup> Elita Putri Femilanda, *Gambaran Pernikahan Dini Remaja Putri di Kecamatan Kangkong Kabupaten Kendal*, (SEMARANG: Universitas Diponegoro, 2017).

Pernikahan dini dan problematikanya pada masa pandemi covid-19 (studi di kua sumberasih kabupatern probolinggo) oleh Reza Hilmy Luayyin, Mulyana Kusuma, Muhammad Alfi Syahrin. Hasil dari penelitian Jurnal ini yaitu penelitian ini menemukan data bahwa selama masa pandemic mulai bulan maret sampai dengan bulan desember 2020 sebanyak 15 orang yang melakukan pernikahan dini, hal ini bisa dilihat melalui data arsip KUA Sumberasih lewat penetapan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama. Dari data tersebut ditemukan bahwa ada 2 hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini pada masa pandemic yaitu kehamilan diluar pernikahan yang sah dan juga untuk menghindari khalwat. Problematika yang ditemui oleh pasangan pernikahan dini setelah pernikahan dini meliputi tiga hal yaitu masalah bagi pasangan pernikahan dini itu sendiri, masalah bagi anak dari pasangan pernikahan dini, dan masalah bagi kedua orang tua pasangan dini.<sup>9</sup>

Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan Oleh Syarifah Salmah. Jurnal ini menguraikan Tingginya angka pernikahan dini memang menjadi peringatan kita bersama, karena dalam menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia, salah satu program yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah mengkampanyekan penundaan usia nikah para generasi muda. Tetapi program ini akan terasa sia-sia apabila masyarakat belum menyadari hal ini dan belum

---

<sup>9</sup> Reza Hilmy Luayyin, Mulyana Kusuma, Muhammad Alfi Syahrin, Pernikahan Dini dan Problematikanya pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo), *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*. Vol. 3 No. 2, 2021.

mencoba untuk meningkatkan usia pernikahan dengan mempersiapkan diri mencapai kematangan dalam hidupnya dengan edikit menunda pernikahannya. Hal ini akan sangat berat karena seperti merubah kebiasaan masyarakat serta warisan budaya yang ada pada masyarakat kita, maka akan sangat sulit untuk menekan tingginya angka pernikahan dini yang ada di Indonesia.<sup>10</sup>

Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, vol.11 no.2, 2009. Oleh Eddy Fadlyna dan Sinta Larasaty. Jurnal tersebut menguraikan tentang Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak, akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini,<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Syarifah Salmah, "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan", *Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*. Vol. 04 No. 07, 2016.

<sup>11</sup> Eddy Fadlyna, Sinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, vol. 11 no. 2, 2009.

Dari pemaparan kajian Pustaka diatas, perbedaannya dengan tulisan ini penulis lebih berfokus pada kenapa pada masa pandemic covid-19. Dikarenakan pernikahan dini mengalami angka kenaikan pada masa tersebut yang seharusnya menurun jadi naik pada saat Covid-19, dari yang diketahui pada masa covid-19 aktivitas diluar rumah dibatasi, kenapa jadi bisa naik angka pernikahan tersebut. serta mencari tahu hal yang melatar belakangi sampai hal tersebut bisa terjadi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam penelitian ini terdiri 5 bab, dengan sistematika berikut :

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitan, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian teori, yang berisikan tentang definisi pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hukum pernikahan, batas usia menikah, definisi pernikahan usia dini, dampak pernikahan usia dini, dan faktor penyebab pernikahan usia dini.

Bab III: Metode penelitian, yakni tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data, analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV: Berisikan Penyajian Data dan Analisis Data, yakni Profil desa Teratau, Penyajian data dan Analisis data.

Bab V: Bab akhir yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi.